

Original Research Paper

Penyuluhan Kohabitasi Dalam Perspektif Islam Dan Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Setanggor

Muaidy Yasin¹, Wahyunadi², Suheflihusnaini Ashady^{2*}, Dina Amalya Putri¹, Aryadi Almau Dudy², Dewi Riskiani¹

¹ *Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;*

² *Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.*

DOI: <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v9i2.15455>

Sitasi: Yasin, M., Wahyunadi, Ashady, S., Putri, D. A., Dudy, A. A., & Riskiani, D. (2026). Penyuluhan Kohabitasi Dalam Perspektif Islam Dan Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Setanggor. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 9(2)

Article history

Received: 2 Mei 2026

Revised: 20 Mei 2026

Accepted: 27 Mei 2026

*Corresponding Author:

Suheflihusnaini Ashady,

Universitas Mataram,

Mataram, Indonesia;

Email:

suheflyphady@unram.ac.id

Abstract: Counseling on cohabitation from the perspectives of Islam and local culture plays an important role in supporting sustainable tourism in Setanggor Village. This activity was carried out through a legal counseling method involving village officials, community leaders, religious leaders, traditional leaders, and tourism stakeholders within the community. The counseling was conducted using persuasive and participatory approaches to enhance public understanding of the importance of maintaining religious norms, customs, and local cultural identity amid the development of modern tourism. The results showed that the counseling method was quite effective in building public legal awareness, enabling the community to maintain a balance between tourism development and the preservation of Islamic values and the local culture of the Sasak community.

Keywords: Cohabitation; sustainable tourism; setanggor.

Pendahuluan

Desa Setanggor, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan salah satu desa wisata yang berkembang dengan mengandalkan kekuatan budaya lokal dan nilai-nilai Islam sebagai identitas utama. Karakter masyarakat yang religius, praktik budaya Sasak yang masih hidup, serta keterlibatan komunitas dalam pengelolaan desa wisata menjadikan Setanggor memiliki modal sosial yang kuat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan (Suansri, 2017). Orientasi pariwisata yang tidak semata-mata berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada nilai sosial dan moral, menjadi ciri khas desa ini dalam menghadapi dinamika pariwisata modern.

Seiring dengan meningkatnya intensitas interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, muncul tantangan sosial yang perlu mendapatkan

perhatian serius, salah satunya adalah fenomena kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah. Dalam perspektif Islam, kohabitasi dipandang bertentangan dengan prinsip syariat karena berpotensi melanggar norma moral, hukum keluarga Islam, serta tatanan sosial masyarakat Muslim (Hakim & Suryani, 2021). Sejumlah kajian menegaskan bahwa praktik kohabitasi tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga memengaruhi ketenteraman sosial, persepsi moral kolektif, dan citra suatu komunitas di mata publik (Rahman, 2019). Dalam konteks desa wisata halal, isu kohabitasi menjadi semakin krusial karena citra destinasi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian perilaku sosial masyarakat dan wisatawan dengan nilai-nilai Islam.

Penelitian mengenai kohabitasi dalam masyarakat Muslim kontemporer menunjukkan bahwa normalisasi praktik tersebut berpotensi

menimbulkan konflik nilai, terutama di wilayah yang menjunjung tinggi norma agama dan adat istiadat lokal (Maulana, 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif dan edukatif untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai batasan sosial berdasarkan ajaran Islam dan budaya lokal (Hasmi et al., 2025; Aprilia et al., 2025).

Budaya lokal Sasak secara historis memiliki sistem norma dan kontrol sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam mengatur relasisosial, kehidupan keluarga, serta etika pergaulan (Sahri, 2018). Nilai-nilai budaya tersebut berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam menjaga harmoni dan ketertiban masyarakat. Namun, arus globalisasi dan pariwisata massal berpotensi melemahkan peran norma lokal apabila tidak diimbangi dengan penguatan literasi sosial dan keagamaan masyarakat (Wardi & Lestari, 2020).

Pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan sosial berbasis agama, hukum dan budaya lokal terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial yang berkembang (Ahmad et al., 2021). Pendekatan ini dinilai lebih kontekstual dan dapat diterima oleh masyarakat karena pesan-pesan normatif disampaikan melalui kerangka nilai yang telah mereka pahami dan jalani dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Desa Setanggor, penyuluhan mengenai kohabitasi dalam perspektif hukum positif, nilai Islam dan budaya lokal menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan sosial sekaligus menjaga citra desa sebagai destinasi pariwisata halal (Isnawati et al., 2025).

Pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata, sehingga keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan dapat terjaga secara simultan (Pranata & Dewi, 2021). Prinsip ini sejalan dengan pengembangan pariwisata halal yang menekankan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, etika sosial, serta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan moral masyarakat (Hidayat et al., 2022). Dengan demikian, penyuluhan sosial yang terintegrasi antara nilai Islam dan budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai upaya edukatif, tetapi juga sebagai strategi penguatan daya saing destinasi wisata berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan pengabdian ini memiliki relevansi dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penyuluhan, diskusi partisipatif, dan pendampingan masyarakat memberikan pengalaman belajar kontekstual sekaligus kontribusi nyata bagi penyelesaian persoalan sosial di tingkat desa (Nurhayati & Fadli, 2020). Dengan demikian, program ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah desa dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang berlandaskan nilai Islam dan kearifan lokal.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui pendekatan penyuluhan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab secara langsung kepada masyarakat mitra di Desa Setanggor terkait isu kohabitasi dalam kaitannya dengan pariwisata berkelanjutan ditinjau dari perspektif Islam dan budaya lokal. Bertempat di kantor Desa Setanggor dengan dihadiri oleh tokoh aparatur desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Jumlah peserta yang mengisi daftar kehadiran adalah 25 orang peserta, yang terdiri atas Kepala Desa (Kades), Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama.

Kegiatan Pengabdian secara keseluruhan, diawali dengan tahap persiapan melalui identifikasi permasalahan sosial dan hukum yang berkembang di lingkungan masyarakat mitra, khususnya mengenai fenomena tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang dinilai berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma adat, dan kearifan lokal setempat. Selanjutnya dilakukan penyusunan materi penyuluhan yang memuat pemahaman mengenai aturan hukum, pandangan hukum Islam terhadap kohabitasi, serta pentingnya menjaga nilai budaya lokal dalam mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan beretika.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara komunikatif dan partisipatif agar masyarakat mitra dapat memahami dampak sosial, budaya, dan moral dari praktik kohabitasi terhadap citra daerah wisata. Selain itu, sesi diskusi interaktif digunakan untuk menggali pandangan masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran hukum dan sosial dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan sektor pariwisata dengan pelestarian nilai-nilai religius dan budaya lokal. Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif melalui tingkat partisipasi, respons, dan

pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan selama penyuluhan berlangsung.

Hasil Dan Pembahasan

Materi dan Dampak Kegiatan Penyuluhan Kohabitasi Dalam Perspektif Islam Dan Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Setanggor

1. Kohabitasi dalam Perspektif Islam dan Budaya Lokal

Desa Wisata Setanggor adalah desa wisata yang terletak di Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan luas wilayah 676 hektar dengan areal persawahan seluas 483 hektar yang sangat hijau nan indah. Desa Setanggor memiliki penduduk sejumlah 4.065 jiwa, dan sekitar 80 persen penduduk perempuannya memiliki keterampilan menenun kain songket. Hal tersebut merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Desa Wisata Setanggor untuk menarik minat wisatawan berkunjung. Selain itu, desa wisata Setanggor juga memiliki potensi seni dan budaya, seperti gamelan, seni tari, dan drama tradisional serta terdapat gong tua yang sudah berumur ratusan tahun sebagai warisan budaya (Yanti, 2020). Setanggor, dikenal sebagai pelopor dan salah satu desa wisata halal terbaik di Indonesia. Desa ini menyabet predikat sebagai Juara I Desa Inovasi Pengembangan Pariwisata di Lombok Tengah dan masuk dalam 75 Besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) (Inside Lombok, 2022).

Masyarakat desa Mitra sebelum dilakukan penyuluhan telah memiliki awig-awig desa yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat untuk memfilter berbagai perilaku-prilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai lokal yang tumbuh, hidup, berkembang di masyarakat. Demikian disampaikan oleh Ketua BPD Setanggor saat membuka acara penyuluhan. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Kades Setanggor, bahwa pihak tokoh masyarakat dan aparat desa senantiasa melakukan tindakan preventif dan upaya penegakan awig-awig jika telah terjadi pelanggaran. Tindakan preventif dilakukan melalui penyuluhan dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, agar para pemilik hotel atau *homestay* yang berada di daerah masyarakat mitra, mengawasi para wisatawan yang datang, baik asing maupun lokal, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang

melanggar tata norma, baik susila, agama maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

Fenomena kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dipandang sebagai salah satu persoalan sosial yang dapat memengaruhi citra destinasi wisata berbasis religius dan budaya. Dalam perspektif Islam, kohabitasi bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan keturunan (*hifz al-nasl*) yang menjadi bagian dari maqashid al-syariah (Ramadani, 2025). Kohabitasi bertentangan dengan ajaran Islam, antara lain diatur dalam Qur'an Surah An-Nuur ayat 30-31, sebagai berikut (Rumaysho, 2019):

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."

Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (QS. An-Nuur: 30-31).

Jika dikaitkan dengan pendekatan *Sadd Dzariah* (Razif, 2023), maka kohabitasi termasuk dalam kelompok dzariah yaitu sarana yang pasti menimbulkan keburukan. Bahkan prakteknya sendiri sudah merupakan keburukan karena telah bertentangan dengan prinsip dasar berhubungan dengan lawan jenis dalam Islam. Puncak keburukan yang akan terjadi dari praktek kohabitasi adalah perzinahan. Zina merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam dan dikenai sanksi hukum secara

langsung di dunia. Bagi pelaku yang telah menikah dikenakan hukuman rajam, sedangkan bagi yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali serta pengasingan selama satu tahun (Zuhdi, 2018).



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian

Apabila dikaitkan dengan nilai lokal, masyarakat Lombok yang dikenal dengan identitas “Pulau Seribu Masjid” yang sangat kuat memegang teguh norma adat, nilai religius, serta etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak hanya tercermin dalam aktivitas keagamaan, tetapi juga dalam pola interaksi sosial, tata kehidupan keluarga, serta cara masyarakat menjaga kehormatan dan martabat lingkungan sosialnya. Dalam budaya masyarakat Sasak di Lombok, hubungan antara agama dan adat berjalan secara harmonis sehingga berbagai perilaku yang dianggap bertentangan dengan norma agama juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai budaya lokal (Ulfiyati & Muniri, 2022). Oleh karena itu, kehidupan sosial masyarakat cenderung menempatkan moralitas, kesopanan, dan kepatuhan terhadap norma sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan sektor pariwisata yang semakin pesat membawa dampak yang kompleks bagi masyarakat mitra. Pariwisata memang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, pembukaan lapangan kerja, serta promosi budaya daerah kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun demikian, arus globalisasi dan meningkatnya mobilitas wisatawan juga berpotensi membawa perubahan terhadap pola perilaku sosial masyarakat, khususnya generasi muda. Interaksi yang semakin terbuka dengan budaya luar dapat memunculkan pergeseran nilai, terutama apabila masyarakat tidak memiliki kesiapan dalam menyaring pengaruh budaya yang masuk.

Fenomena kohabitasi tidak hanya dipandang sebagai persoalan moral pribadi, tetapi juga dianggap dapat memengaruhi citra sosial dan identitas budaya daerah wisata. Desa wisata yang mengusung konsep religius dan budaya lokal, seperti Desa Setanggor, tentu memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap perkembangan pariwisata dengan upaya mempertahankan nilai-nilai lokal yang telah lama hidup di masyarakat. Jika fenomena tersebut tidak diantisipasi melalui edukasi dan penguatan kesadaran hukum maupun sosial, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan benturan nilai antara masyarakat lokal dengan budaya luar yang masuk melalui aktivitas pariwisata. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi keberlanjutan pariwisata berbasis budaya dan religius yang selama ini menjadi identitas utama Desa Setanggor.

Pelaksanaan penyuluhan hukum dalam kegiatan ini menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap perkembangan pariwisata dengan pelestarian identitas sosial dan budaya lokal. Penyuluhan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan partisipatif agar masyarakat memahami bahwa pariwisata berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan nilai moral, budaya, dan sosial masyarakat setempat. Konsep pariwisata berkelanjutan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya sehingga pengembangan wisata tidak menghilangkan karakter asli masyarakat lokal. Dalam konteks Desa Setanggor, penguatan nilai Islam dan budaya lokal justru menjadi daya tarik utama wisata halal yang membedakannya dari destinasi wisata lainnya.

2. Kohabitasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kohabitasi diatur dalam KUHP Nasional pada bab Perzinaan. Pengaturan ini menyiratkan bahwa tindakan kohabitasi merupakan bagian dari zina. Kohabitasi, istilah dalam KUHP nasional, adalah hidup bersama sebagai suami istri. Memang tidak mesti perempuan dan laki-laki melakukan perzinaan. Namun, tentu patut dipertanyakan apakah mungkin seorang laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu rumah, bertemu setiap hari dan malam, tidak akan melakukan hubungan seksual layaknya suami istri? apalagi tindakan hidup

Bersama tersebut dilakukan atas dasar kesadaran masing-masing, dan dilatari dengan perasaan cinta keduanya sebagai seorang pasangan (Ashady & Dudy, 2023).

Ada perbedaan antara konsep zina dan kohibitasi dalam KUHP Nasional. Perzinahan apabila merujuk pada Pasal 411 ayat (1) menyatakan: “Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”. Dengan demikian, yang dimaksud perzinahan dalam pasal a quo adalah ketika salah satu atau kedua pelaku, Perempuan dan laki-laki, terikat perkawinan yang sah.

Bandingkan dengan pengaturan pada pasal 412 yang secara spesifik mengatur mengenai kohibitasi atau hidup bersama sebagai suami istri. Pada pasal a quo, pasangan tersebut atau si laki-laki dan perempuan, keduanya tidak terikat perkawinan yang sah. Pasal 412 ayat (1) berbunyi “Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Unsur “Setiap orang” maknanya adalah bahwa pasal tersebut ditujukan kepada orang atau *natuurlijk person*, tidak bisa dikenakan kepada badan hukum atau *rechterlijke person*. Perkembangan hukum pidana tidak hanya mengatur orang sebagai subyek hukum, melainkan juga terhadap badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum pidana pertama kali ditetapkan melalui Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Kemudian setelah itu mulai banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Ashady & Dudy, 2023)

Sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut memang tidak dinyatakan secara tegas dalam rumusan pasal, ketentuan tersebut akan kita temukan pada pasal 12 ayat (2) dan (3) KUHP Nasional, bahwa untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian Setiap Tindak Pidana selalu

bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Unsur berikutnya adalah “melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan”, rumusan unsur ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan aktif, melakukan sesuatu. Dalam konsep hukum pidana, tindak pidana dapat berbentuk tindakan aktif atau tindakan pasif. Tindakan aktif berarti melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dan sebaliknya tindakan pasif berarti tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang.

Ancaman pidananya dirumuskan secara alternatif, yaitu “pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”, maksudnya adalah Hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan vonis penjara atau menjatuhkan vonis denda apabila terjadi tindak pidana hidup bersama sebagaimana suami istri / kohibitasi. Sanksi penjara yang bisa dijatuhkan hakim dibatasi paling lama 6 (enam) bulan, paling sedikit 1 (satu) hari, atau denda paling banyak kategori II (paling banyak sepuluh juta rupiah).

Penjatuhan pidana oleh hakim didasarkan pada pedoman sebagaimana diatur dalam 54 ayat (1) KUHP Nasional, yaitu: a). bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b). motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c). sikap batin pelaku Tindak Pidana; d). Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e). cara melakukan Tindak Pidana; f). sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g). riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; h). pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i). pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j). pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau k). nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam penjatuhan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata, ketentuan itu tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan (Pasal 80 ayat (1) dan (2) KUHP Nasional). Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan, putusan pengadilan dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur. Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau

pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar (Pasal 81 ayat (1),(2),(3)) KUHP Nasional (Ashady & Dudy, 2023).

Penegakan hukum terhadap wisatawan yang melakukan kohibitasi harus diawali dengan adanya pengaduan terlebih dahulu. Berkaitan dengan pengaduan, maka KUHP Nasional mengatur siapa saja yang punya hak untuk mengadukan kohibitasi tersebut, yaitu pada pasal 412 ayat (2) yaitu: a). suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b). Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh subyek yang memiliki hak, berbeda dengan pelaporan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Pengaduan dapat dilakukan dalam kurun 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan dan tinggal di Indonesia, jika yang mengadu tinggal di luar negeri maka jangka waktu pengaduan adalah 9 (Sembilan) bulan. Berbeda dengan pengaduan pada tindak pidana yang lain, khusus untuk tindak pidana yang masuk dalam Bab Perzinaan, pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian

3. Dampak Penyuluhan terhadap Masyarakat Mitra

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki respons positif terhadap penyuluhan yang dilaksanakan. Diskusi yang berlangsung memperlihatkan adanya kesadaran masyarakat bahwa keberhasilan desa wisata tidak hanya ditentukan oleh jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menjaga norma sosial dan budaya yang menjadi identitas daerah. Hal ini sejalan dengan konsep *Community-Based Tourism* yang diterapkan di Desa Setanggor, yaitu pengembangan pariwisata yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga

keberlanjutan lingkungan sosial dan budaya. Dengan demikian, penyuluhan mengenai kohabitasi tidak hanya berfungsi sebagai edukasi hukum dan moral, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam mempertahankan citra Desa Setanggor sebagai destinasi wisata halal dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2025 dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan, diantaranya tokoh dan aparat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan mengenai kohabitasi dalam perspektif Islam dan budaya lokal memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya pariwisata berkelanjutan di Desa Setanggor. Penyuluhan ini mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga norma agama, adat istiadat, serta identitas budaya lokal di tengah perkembangan sektor pariwisata yang semakin modern dan terbuka. Sebagai desa wisata halal yang mengedepankan nilai religius dan budaya masyarakat Sasak, Desa Setanggor memerlukan upaya preventif agar pengaruh negatif dari perubahan perilaku sosial, termasuk fenomena kohabitasi, tidak menimbulkan benturan dengan nilai-nilai lokal yang telah hidup dalam masyarakat.

Saran

Diharapkan kepada masyarakat mitra agar senantiasa mempertahankan nilai-nilai religius dan kearifan lokal sebagai ciri khas dari pariwisata setanggor yang religius dan berbudaya. Pemerintah juga perlu menyikapi dengan membuat payung hukum baik ditataran nasional dan daerah agar tidak terjadi pertentangan aturan dalam menyikapi fenomena kohabitasi di daerah wisata.

Ucapan Terima Kasih.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mataram yang telah memberi dukungan financial terhadap penelitian ini.

Daftar Pustaka

Ahmad, R., Sari, D., & Putra, A. (2021). Penyuluhan sosial berbasis agama sebagai strategi

- penguatan ketahanan sosial masyarakat. *Jurnal Penyuluhan Sosial*, 5(2), 101–115.
- Aprilia Nur Larasati, S., Manisa, S., Ainiyawati, Y., Winata, I. G. D., Al-khulaifi, F. F., & Istikomah, F. (2025). Creative Ethnoscience on Rice Barn Artifacts of the Bayan Beleq Community, North Lombok: Etnosains Kreatif pada Artefak Lumbung Padi Masyarakat Bayan Beleq, Lombok Utara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tropis Indonesia*, 1(1), 6–11. Retrieved from <https://journals.widhatulfaeha.id/index.php/jpmti/article/view/132>
- Ashady, S., & Dudy, A. A. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Wisatawan Pelaku Kohabitasi. *Unizar Law Review*, 6(2).
- Hakim, L., & Suryani, N. (2021). Kohabitasi dalam perspektif hukum Islam dan implikasinya terhadap tatanan sosial. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 45–60.
- Hasmi, S., Febrianik, N., & Verawati, V. (2025). Socialization and Training on Sweet Corn Dodol Production to Enhance Creativity and Economic Independence of the Santong Mulia Community: Sosialisasi dan Pelatihan Produksi Dodol Jagung Manis untuk Meningkatkan Kreativitas dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Santong Mulia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tropis Indonesia*, 1(2), 25–31. Retrieved from <https://journals.widhatulfaeha.id/index.php/jpmti/article/view/219>
- Hidayat, M., Fauzi, A., & Rahmawati, L. (2022). Nilai-nilai Islam dalam pengembangan pariwisata halal berbasis masyarakat. *Journal of Halal Tourism Studies*, 4(1), 1–15.
- Inside Lombok. (2022). *Desa Wisata Setanggor masuk 75 besar ADWI bersaing dengan 4573 desa se-Indonesia*.
- Isnawati, L., Hidayah, N., Yazidurrahman, R., Fahmi, M. R., Khotimah, B. K., Trisnanto, S. S., ... Motmainnah, N. (2025). Halal Certification Assistance for Micro and Small Enterprises Producing Traditional Medicine Products through Participatory Work Lectures: Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi UMK Produk Obat Tradisional Melalui Kuliah Kerja Partisipatif. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tropis Indonesia*, 1(1), 12–16. Retrieved from <https://journals.widhatulfaeha.id/index.php/jpmti/article/view/134>
- Maulana, F. (2020). Relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam: Tinjauan terhadap fenomena kohabitasi. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 89–104.
- Nurhayati, S., & Fadli, M. (2020). Efektivitas penyuluhan keagamaan dalam meningkatkan kesadaran norma sosial masyarakat. *Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 8(1), 55–70.
- Pranata, I. K., & Dewi, N. P. R. (2021). Pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat: Konsep dan implementasi di desa wisata. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 5(2), 67–82.
- Rahman, A. (2019). Kohabitasi dan tantangan moral masyarakat Muslim kontemporer. *Jurnal Studi Islam*, 11(1), 23–38.
- Ramadani, F. A. (2025). *Tindak Pidana Kohabitasi Pasca Pembaruan Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Fiqhi Jinayah*. IAIN Parepare.
- Razif, M. (2023). Larangan kohabitasi dalam UU No. 1 Tahun 2023: Suatu penerapan Sadd Dzariah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(2), 212–224.
- Rumaysho. (2019). *Faedah Surat An-Nuur ayat 17: Jaga pandangan*.
- Sahri, M. (2018). Budaya lokal Sasak dan integrasinya dengan nilai-nilai Islam. *Jurnal Budaya Nusantara*, 4(2), 77–90.
- Suansri, P. (2017). *Community Based Tourism Handbook*. Responsible Ecological Social Tours Project.
- Ulfiyati, N. S., & Muniri, A. S. (2022). Perbedaan sanksi bagi pelaku zina dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 80–94.
- Wardi, M., & Lestari, E. (2020). Norma sosial dan kontrol sosial dalam masyarakat adat Sasak. *Jurnal Sosiologi Lokal*, 6(1), 41–56.
- Yanti, U. V. (2020). Dinamika modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat pada Desa Wisata Halal Setanggor: Kepercayaan, jaringan sosial, dan norma. *Jurnal Unitri Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram*, 10(1).
- Zuhdi, M. H. (2018). Kearifan lokal Suku Sasak sebagai model pengelolaan konflik di masyarakat Lombok. *Mabasan*, 12(1), 64–85.